

No.: 094/CORP/9981/VII/24

Jakarta, 1 Juli 2024

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4  
Jakarta 10710

**U.p** : **Bapak Inarno Djajadi**  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal** : **Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 26 Juni 2015, PT Pamapersada Nusantara (“**PAMA**”) dan PT Sumbawa Jutaraya (“**SJR**”), keduanya anak perusahaan Perseroan, telah menandatangani perjanjian pinjaman (“**Perjanjian**”).

Sehubungan dengan Perjanjian tersebut, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (“**Keterbukaan Informasi Awal**”).

Perjanjian ini telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dalam amandemen kelima yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2023 sebagaimana telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (“**Keterbukaan Informasi Terakhir**”).

Pada tanggal 27 Juni 2024, PAMA dan SJR telah menandatangani perubahan atas Perjanjian yang mengubah ketentuan bunga, sebagai berikut:

Semula:

Bunga : Term SOFR + 2% per tahun

Menjadi:

Bunga : Term SOFR + 1,63% per tahun

(seluruhnya disebut “**Transaksi**”).

Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (“**KJPP**”) Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan sebagai penilai independen tertanggal 26 Juni 2024.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula: (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan; dan (ii) salinan laporan penilai independen dari KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan sebagai penilai independen tertanggal 26 Juni 2024.

Selain dari apa yang disebutkan di atas, informasi yang telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi Awal dan Keterbukaan Informasi Terakhir masih tetap sama dan tidak berubah.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,  
**PT United Tractors Tbk**



**Sara K. Loebis**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia